

Zakat Venture Circle: Integrasi Zakat dan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah

Fais Ade Kusuma

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Email: faizzadekusuma27@gmail.com

Abstrak

"Zakat Venture Circle" sebagai solusi atas berbagai kendala struktural yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, khususnya terkait akses terhadap pembiayaan syariah dan pembinaan usaha yang berkelanjutan. Model tersebut dirancang untuk mengoptimalkan pemanfaatan zakat produktif dalam ekosistem pengembangan UMKM melalui pendekatan Maqasid Syariah yang mencakup aspek mikro dan makro. Konsep utama yang dikembangkan meliputi transformasi mustahik menjadi muzakki, penguatan peran Lembaga Amil Zakat sebagai venture orchestrator, serta pembentukan sistem ekonomi sirkular yang berlandaskan prinsip hifz al-mal. Gagasan sentral penelitian ini adalah merekonstruksi zakat yang sebelumnya dipahami sebagai instrumen filantropi konsumtif menjadi bentuk Venture Philanthropy Islam. Rekonstruksi tersebut dibangun melalui hubungan terstruktur antara zakat, pertumbuhan UMKM, dan penguatan basis zakat nasional. Dengan menghadirkan perspektif sistemik Endogenous Solidarity Growth, model ini secara mendasar menantang paradigma filantropi konvensional. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan model integratif yang mampu mengisi kesenjangan dalam literatur empiris yang selama ini masih bersifat parsial, sekaligus memperkaya kajian Fiqh Muamalah kontemporer dan teori ekonomi Islam melalui indikator kinerja berbasis syariah.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Pertumbuhan UMKM, Maqasid Syariah, Venture Philanthropy Islam, Transformasi Mustahik-Muzakki.

Abstract

The "Zakat Venture Circle" is a solution to various structural obstacles faced by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia, particularly related to access to sharia financing and sustainable business development. The model is designed to optimize the utilization of productive zakat in the MSME development ecosystem through the Maqasid Syariah approach that encompasses micro and macro aspects. The main concepts developed include the transformation of mustahik into muzakki, strengthening the role of Amil Zakat Institutions as venture orchestrators, and the establishment of a circular economic system based on the principle of hifz al-mal. The central idea of this research is to reconstruct zakat, which was previously understood as an instrument of consumptive philanthropy, into a form of Islamic Venture Philanthropy. This reconstruction is built through a structured relationship between zakat, MSME growth, and

strengthening the national zakat base. By presenting a systemic perspective of Endogenous Solidarity Growth, this model fundamentally challenges the conventional philanthropic paradigm. The theoretical contribution of this research lies in the development of an integrative model that fills the gap in the empirical literature, which has been largely partial, while simultaneously enriching contemporary Islamic jurisprudence (Fiqh Muamalah) and Islamic economic theory through sharia-based performance indicators.

Kata Kunci: Productive Zakat, MSME Growth, Maqasid Sharia, Islamic Venture Philanthropy, Mustahik–Muzakki Transformation.

Pendahuluan

Potensi sinergi antara zakat dalam Islam dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar utama sektor riil perekonomian nasional hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal, baik dalam aspek konseptual maupun implementasi kebijakan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban spiritual individu, tetapi juga memiliki fungsi strategis sebagai mekanisme keadilan sosial dan instrumen redistribusi kekayaan yang mendasar (Maharati, 2024). Di sisi lain, UMKM terbukti memiliki kontribusi besar sebagai penyerap tenaga kerja utama sekaligus penopang perekonomian nasional. Namun demikian, sektor ini masih menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks, seperti keterbatasan akses terhadap permodalan, rendahnya kapasitas manajerial, serta terbatasnya perluasan jaringan pemasaran (Maulana et al, 2023). Oleh sebab itu, ketidakterhubungan antara potensi dana zakat sebagai sumber filantropi Islam dengan kebutuhan modal usaha dan pengembangan sektor riil UMKM menjadi persoalan konseptual utama yang dibahas dalam kajian ini.

Fakta empiris menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha mikro dan kecil memiliki kemampuan, kreativitas, serta gagasan usaha yang potensial, namun mengalami hambatan utama berupa keterbatasan akses terhadap permodalan yang sesuai dengan prinsip syariah dan minimnya keterhubungan dengan sistem pembiayaan lembaga keuangan formal (Fitria et al., 2022). Dalam situasi tersebut, zakat produktif seharusnya dapat berperan sebagai instrumen strategis untuk menjembatani kesenjangan finansial yang dialami pelaku UMKM. Akan tetapi, pada praktik implementasinya, pola penyaluran dana zakat masih lebih banyak berfokus pada pendekatan konsumtif. Bentuk distribusi yang bersifat bantuan jangka pendek, seperti pemberian kebutuhan pokok dan santunan tunai, meskipun mampu memberikan manfaat sementara, dinilai belum cukup efektif dalam menciptakan transformasi ekonomi mustahik secara struktural dan berkelanjutan (Hadi et al., 2023).

Kajian literatur yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada analisis empiris mengenai pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan mustahik maupun pertumbuhan usaha mikro secara spesifik. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat

produktif memiliki hubungan positif terhadap perkembangan usaha mustahik, yang dapat dilihat melalui peningkatan omzet setelah memperoleh bantuan modal usaha. Namun demikian, mayoritas penelitian tersebut masih terbatas pada pembahasan hubungan antara zakat dan pendapatan sehingga belum mampu membangun kerangka teoretis yang lebih komprehensif. Selain itu, kelemahan mendasar lainnya terletak pada masih minimnya upaya integratif dalam menghubungkan teori zakat, konsep Maqasid Syariah, model pertumbuhan UMKM (Anam & Afriyanti, 2024).

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan kesenjangan yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan serta menawarkan model integrasi antara zakat dan percepatan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Model tersebut dibangun dengan berlandaskan pada kerangka Maqasid Syariah dan prinsip-prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah. Secara lebih rinci, penelitian ini memiliki tujuan utama yaitu menyusun argumentasi teoretis mengenai mekanisme pengembangan zakat produktif agar tidak hanya berfungsi sebagai bantuan modal usaha, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Pembahasan

Model Zakat Venture Circle merupakan suatu konstruksi integratif yang dirancang untuk menjawab berbagai persoalan struktural yang selama ini dihadapi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Permasalahan tersebut umumnya meliputi keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya kapasitas manajerial, lemahnya literasi keuangan, serta terbatasnya kemampuan pelaku usaha dalam memperluas jaringan pemasaran. Dalam konteks ini, zakat produktif dipandang memiliki potensi strategis sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu menghubungkan dimensi filantropi Islam dengan penguatan sektor riil masyarakat. Konsep Zakat Venture Circle pada dasarnya menawarkan perubahan paradigma zakat dari pola distribusi yang bersifat konsumtif menuju model pemberdayaan produktif yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Beik & Arsyianti, 2016).

Selama ini, pengelolaan zakat di Indonesia masih cenderung berorientasi pada pemberian bantuan sosial jangka pendek, seperti santunan tunai, bantuan sembako, dan pemenuhan kebutuhan dasar mustahik. Meskipun pendekatan tersebut mampu memberikan manfaat secara langsung, dampaknya dinilai belum cukup efektif dalam menciptakan perubahan ekonomi mustahik yang bersifat struktural dan berkelanjutan. Kondisi ini terjadi karena bantuan yang bersifat konsumtif umumnya hanya mampu menyelesaikan persoalan ekonomi dalam jangka pendek tanpa mendorong terciptanya kemandirian ekonomi bagi penerima zakat. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi paradigma pengelolaan zakat agar tidak hanya dipahami sebagai instrumen redistribusi kekayaan, tetapi

juga sebagai sarana pemberdayaan dan pembangunan ekonomi umat yang produktif serta berkelanjutan (Hadi et al., 2023).

Dalam model Zakat Venture Circle, zakat diposisikan sebagai modal sosial-ekonomi (social economic capital) yang dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas usaha mustahik melalui skema pembiayaan produktif berbasis syariah. Pendekatan ini memiliki relevansi yang kuat dengan kondisi UMKM di Indonesia yang sebagian besar masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Banyak pelaku usaha mikro tidak mampu memenuhi persyaratan administratif perbankan sehingga lebih bergantung pada pembiayaan informal dengan tingkat bunga yang tinggi, yang pada akhirnya justru memperburuk kondisi ekonomi usaha mereka. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa zakat produktif berpotensi menjadi alternatif pembiayaan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah (Fitria et al., 2022).

Model Zakat Venture Circle dibangun melalui tiga tahapan utama yang saling terhubung dan terintegrasi. Tahap pertama merupakan tahap inisiasi modal usaha, yaitu proses penyaluran dana zakat kepada mustahik produktif dalam bentuk modal usaha tanpa adanya unsur bunga maupun kewajiban pengembalian sebagaimana terdapat dalam sistem kredit konvensional. Penyaluran modal tersebut dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan potensi usaha, kemampuan dasar kewirausahaan, serta tingkat kelayakan usaha yang dimiliki oleh mustahik. Melalui pemberian modal awal tersebut, pelaku usaha mikro diharapkan memperoleh peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas skala usaha, serta menjaga keberlangsungan aktivitas ekonominya (Afriyanti et al., 2024).

Tahap kedua dalam model ini adalah proses pendampingan dan inkubasi usaha. Berdasarkan berbagai kajian literatur, keberhasilan program zakat produktif tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas pendampingan usaha yang dilakukan secara berkelanjutan. Bentuk pendampingan tersebut mencakup pelatihan manajemen usaha, edukasi literasi keuangan syariah, pengembangan pemasaran digital, peningkatan kualitas produk, serta penguatan jaringan bisnis mustahik. Pendekatan ini menjadi sangat penting mengingat sebagian besar pelaku usaha mikro masih memiliki keterbatasan pengetahuan dalam pengelolaan usaha sehingga kerap mengalami hambatan dalam mempertahankan pertumbuhan bisnisnya. Oleh karena itu, peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai venture orchestrator menjadi faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi model Zakat Venture Circle (Wathon, 2024).

Dalam model ini, Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak lagi hanya menjalankan fungsi administratif sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat, tetapi juga berperan sebagai fasilitator dalam pengembangan ekonomi umat. LAZ memiliki tanggung jawab untuk membangun ekosistem usaha berbasis syariah melalui

pembinaan usaha, penguatan jaringan pemasaran, serta monitoring terhadap perkembangan usaha mustahik. Perubahan peran kelembagaan zakat tersebut mencerminkan adanya transformasi dari lembaga filantropi tradisional menjadi lembaga pemberdayaan ekonomi yang lebih modern, produktif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Dengan demikian, zakat tidak hanya diposisikan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, tetapi juga sebagai sarana pembangunan ekonomi masyarakat secara sistematis dan berkelanjutan (Nugrahani & Mulyawisdawati, 2019).

Tahap ketiga dalam model Zakat Venture Circle adalah proses transformasi mustahik menjadi muzakki. Tahapan ini menjadi indikator utama keberhasilan zakat produktif karena menunjukkan adanya peningkatan kapasitas ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Ketika usaha yang dijalankan berkembang dan mampu menghasilkan pendapatan yang stabil, mustahik memiliki peluang untuk berubah status menjadi pihak yang berkewajiban membayar zakat. Transformasi tersebut menciptakan siklus ekonomi zakat yang berkelanjutan, di mana penerima zakat pada akhirnya dapat menjadi kontributor baru dalam sistem zakat nasional. Pola ini membentuk mekanisme ekonomi sirkular berbasis solidaritas Islam (*endogenous solidarity growth*), yaitu pertumbuhan ekonomi yang dibangun melalui proses redistribusi dan penguatan ekonomi internal umat Islam (Beik & Arsyianti, 2016).

Hasil kajian menunjukkan bahwa model Zakat Venture Circle memiliki hubungan yang erat dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah, khususnya pada aspek *hifz al-mal* atau perlindungan terhadap harta. Penyaluran zakat produktif memberikan kesempatan kepada mustahik untuk memperoleh akses terhadap modal usaha yang halal dan terbebas dari praktik riba sehingga mampu menjaga keberlangsungan aset ekonomi masyarakat kecil. Dalam perspektif ekonomi Islam, perlindungan terhadap harta tidak hanya dipahami sebagai upaya menjaga kepemilikan individu, tetapi juga mencakup terciptanya distribusi kekayaan yang adil dan produktif di tengah masyarakat. Oleh karena itu, zakat produktif dipandang sebagai instrumen yang relevan dalam mewujudkan keadilan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan sosial (Anam & Afriyanti, 2024).

Selain berkaitan dengan aspek *hifz al-mal*, model ini juga memiliki hubungan yang erat dengan prinsip *hifz al-nafs* atau perlindungan jiwa. Peningkatan pendapatan melalui pengembangan UMKM memungkinkan mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan, seperti pangan, kesehatan, dan tempat tinggal, secara lebih layak. Meningkatnya kesejahteraan ekonomi keluarga turut berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan anak serta memperkuat stabilitas sosial keluarga, sehingga mendukung penerapan prinsip *hifz al-nasl* atau perlindungan keturunan dalam kerangka Maqasid Syariah (Nugrahani & Mulyawisdawati,

2019).

Model Zakat Venture Circle menunjukkan adanya rekonstruksi konsep zakat sebagai bentuk Islamic Venture Philanthropy. Dalam paradigma konvensional, zakat umumnya dipahami sebagai bantuan sosial yang bersifat pasif dan berorientasi jangka pendek. Namun, melalui pendekatan venture philanthropy, zakat diarahkan untuk menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan melalui investasi sosial produktif serta penguatan kapasitas penerima manfaat. Pendekatan ini memiliki beberapa karakteristik utama, seperti adanya pendampingan usaha, evaluasi kinerja bisnis, pengukuran dampak sosial, dan keberlanjutan program pemberdayaan. Dengan demikian, zakat tidak lagi hanya dipandang sebagai instrumen amal semata, tetapi juga sebagai instrumen investasi sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam (Wathon, 2024).

Model ini secara teoretis memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi Islam kontemporer, khususnya dalam membangun hubungan yang integratif antara zakat, pertumbuhan UMKM, dan pembangunan ekonomi umat. Selama ini, sebagian besar penelitian mengenai zakat produktif masih berfokus pada analisis peningkatan pendapatan mustahik tanpa disertai pengembangan kerangka teoretis yang lebih komprehensif. Padahal, zakat memiliki potensi yang besar sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang mampu memperkuat sektor riil, memperluas basis muzakki nasional, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Oleh karena itu, model Zakat Venture Circle hadir sebagai upaya untuk mengisi kesenjangan teoretis tersebut melalui pendekatan integratif yang berlandaskan Maqasid Syariah dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah (Anam & Afriyanti, 2024).

Secara keseluruhan, hasil pembahasan menunjukkan bahwa integrasi zakat produktif dengan pengembangan UMKM melalui model Zakat Venture Circle memiliki potensi yang besar dalam memperkuat ekonomi umat sekaligus mengurangi kemiskinan struktural di Indonesia. Model ini tidak hanya menawarkan solusi atas keterbatasan akses pembiayaan yang selama ini dihadapi UMKM, tetapi juga membangun sistem ekonomi yang berlandaskan solidaritas sosial Islam secara berkelanjutan. Jika diterapkan secara sistematis melalui sinergi antara pemerintah, Lembaga Amil Zakat, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan komunitas usaha, model ini berpotensi menjadi alternatif kebijakan strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi syariah nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa model Zakat Venture Circle merupakan bentuk integrasi strategis antara zakat produktif dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dibangun berdasarkan prinsip Maqasid Syariah dan hukum ekonomi syariah. Model ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen filantropi

konsumtif, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu menciptakan transformasi mustahik menjadi muzakki secara berkelanjutan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa zakat produktif dapat menjadi solusi terhadap berbagai hambatan struktural yang dihadapi UMKM, terutama dalam aspek keterbatasan akses pembiayaan syariah, rendahnya kapasitas manajerial usaha, dan lemahnya penguatan jaringan pemasaran. Melalui pendekatan Zakat Venture Circle, dana zakat tidak hanya disalurkan sebagai bantuan modal usaha, tetapi juga disertai dengan pendampingan, pelatihan, pembinaan usaha, dan penguatan ekosistem ekonomi syariah. Dalam model ini, Lembaga Amil Zakat berperan sebagai venture orchestrator yang menghubungkan aspek pembiayaan, pemberdayaan, dan pengembangan usaha mustahik secara terstruktur.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa model Zakat Venture Circle memiliki keterkaitan yang kuat dengan prinsip Maqasid Syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Melalui pengembangan UMKM berbasis zakat produktif, mustahik dapat memperoleh peningkatan pendapatan, stabilitas ekonomi keluarga, dan keberlanjutan usaha sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, penelitian ini berhasil merekonstruksi paradigma zakat dari pola bantuan konsumtif menuju konsep Islamic Venture Philanthropy yang berorientasi pada investasi sosial produktif dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa zakat dapat menjadi instrumen ekonomi sirkular berbasis solidaritas Islam (*endogenous solidarity growth*) yang mampu memperkuat sektor riil dan memperluas basis muzakki nasional.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan. Pertama, Lembaga Amil Zakat perlu mengembangkan program zakat produktif berbasis pendampingan usaha secara berkelanjutan agar transformasi ekonomi mustahik dapat tercapai secara optimal. Kedua, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan sinergi antara lembaga zakat, lembaga keuangan syariah, dan sektor UMKM dalam menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif. Ketiga, diperlukan pengembangan indikator keberhasilan zakat produktif berbasis Maqasid Syariah agar efektivitas program tidak hanya diukur dari besarnya distribusi dana, tetapi juga dari dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan. Keempat, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengujian empiris terhadap model Zakat Venture Circle melalui studi lapangan sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas implementasinya dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM dan kesejahteraan mustahik di Indonesia.

Daftar Rujukan

Afriyanti, D., Segati, A., & Yuanda, L. (2024). *Philanthropy : Developing a Productive Zakat-Based UMKM Empowerment Model at Baznas of*

- Pekanbaru City. *International Journal of Economics, Commerce, and Management*, 1(4), 289–311. <https://doi.org/10.62951/ijecm.v1i4.243>
- Anam, A. M., & Afriyanti, F. (2024). *Pengelolaan Zakat produktif Baznas Kabupaten Bandung Barat Melalui Program Zmart Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Cipatat*. 7(1), 101–120.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using Cibest Model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 141–160. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.524>
- Fitria, I. R., Samsuri, S., Aminudin, A., & Rahmawati, R. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif. *Al-Munazzam : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Manajemen Dakwah*, 2(2), 101. <https://doi.org/10.31332/munazzam.v2i2.5377>
- Hadi, S., Bintang Aulia Lutfi, & Mohamad Rifqi Fathoni. (2023). Productive And Consumptive Zakat Among The Mustahik-Owned Super-Micro Businesses During The Covid-19 Pandemic Period: A Qualitative Approach. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 8, 345–368. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v8i2.5991>
- Maharati, C. (2024). Optimalisasi Zakat Produktif dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi UMKM Berbasis Syariah di Indonesia. *FADZAT: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 141–151. <https://jurnal.rijan.ac.id/index.php/fdzt/article/download/211/66>
- Maulana et al. (2023). *International Journal of Islamicate Social Studies*. *International Journal of Islamicate Social Studies*, 1(2), 70–82.
- Nugrahani, I. R., & Mulyawisdawati, R. A. (2019). Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(1), 30. [https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9\(1\).30-41](https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(1).30-41)
- Wathon, A. (2024). Manajemen Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin. *JEI: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 248. <https://oj.mjukan.org/index.php/jei>